



RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017 - 2022

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 - 2022 ini.

Renstra – SKPD (Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah) ini disusun sebagai gambaran awal rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam 5 (lima) tahun kedepan, dengan memberikan skala prioritas pada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas daerah dalam pembangunan, sehingga rencana kerja SKPD ini, dapat selaras dengan program pemerintah pusat dan daerah, serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada di lapangan.

Dengan berpedoman pada rencana strategis Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, usulan program dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah ini disusun berdasarkan hasil usulan dari tingkat kecamatan dan desa, setelah melalui beberapa tahap pengusulan, sebagaimana prosedur yang telah biasa dilaksanakan.

Semoga, apa yang menjadi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat ini, dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotawaringin Barat,

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	6
2.2.Sumber Daya SKPD	10
2.3.Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	19
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi SKPD	20
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	23
3.4. Telaahan RTRW dan KLH	24
3.5.Penentuan Isu-isu Strategis	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	25
4.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	28

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	33
---	----

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

7.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	38
7.2. Indikator Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu batang tubuh konstitusi itu diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem pendidikan Nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pembangunan dibidang pendidikan, dengan strategi penguatan kelembagaan pendidikan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia nya dengan arah sasaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga prioritas ini dapat menjadi perhatian utama sehingga layanan akses pendidikan dapat tercipta dengan baik, adil, dan merata.

Saat ini pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan trend yang positif dengan ditandai berbagai peningkatan, diantaranya peningkatan Angka Partisipasi

Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), meluasnya pemerataan akses pendidikan, adanya penambahan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, meningkatnya prestasi siswa, serta semakin berkualitasnya tenaga pendidik dan kependidikan yang diharapkan dapat terus memajukan bidang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah kedalam rencana 5 (lima) tahunan. Secara hirarkis Renstra SKPD ini terkait dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya dalam proses penyusunan, implementasi dan evaluasinya.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD ini juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan Nasional 2015 – 2019 . Selain itu RENSTRA SKPD ini juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahunan yaitu dokumen perencanaan pembangunan oleh SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan berpedoman pada RENSTRA SKPD.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih perlu adanya penyempurnaan dan perbaikan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, sehingga merasa perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) bidang pendidikan untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan, selain itu juga dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjalankan program kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

-
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen ;
 5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah No. 41 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 12. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025;

-
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 19. Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD adalah memberikan arah yang lebih konkrit bagi penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu lima tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi jangka menengah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD merupakan dokumen resmi yang berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD ini antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD;
2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD;
3. Sebagai salah satu dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta
4. Sebagai dasar/acuan SKPD untuk menjalankan program kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat dan menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang secara langsung mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII: PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT****2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD****2.1.1. Tugas Pokok SKPD**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. Struktur Organisasi SKPD

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan struktur organisasi sebagai berikut :


- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Dinas yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum Perlengkapan Dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan BMD
 - c. Kepala Sub Bagian Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah
- 3) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD
 - c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD

-
- 4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
 - c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
 - 5) Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 - 6) Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - b. Kepala Seksi Sejarah dan tradisi
 - c. Kepala Seksi Kesenian

Selain ke enam bidang tersebut, secara struktural Kepala Dinas juga membawahi 6 (enam) Cabang Dinas di Kecamatan, UPTD SKB serta kelompok Jabatan Fungsional yaitu Pengawas dan Penilik Sekolah.

Berikut Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



2.1.4. Kewenangan Dalam Bidang Pendidikan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan Operasional Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Mengkoordinasikan kebijakan Operasional dan program pendidikan dan kebudayaan;
3. Merumuskan kebijakan strategi untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan perencanaan strategis Pendidikan Nasional;
4. Mengatur pelaksanaan standar nasional pendidikan tingkat Kabupaten;
5. Mengkoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat pendidikan dasar;
6. Mengatur pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dan atau program studi berstandar nasional pada jenjang pendidikan dasar;
7. Memberikan petunjuk pengelolaan peremajaan data dan sistem informasi manajemen pendidikan untuk tingkat kabupaten;
8. Mensosialisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar;
9. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
10. Mensosialisasikan dan memfasilitasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
11. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional bidang sarana dan prasarana pada pendidikan dasar;
12. Melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
13. Melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran;
14. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk pendidikan berstandar nasional sesuai kewenangan;
15. Merumuskan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan ASN untuk satuan pendidikan;
16. Merumuskan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;

17. Meningkatkan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf nasional;
18. Melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf nasional;
19. Merumuskan pemberhentian ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
20. Melakukan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan didaerah;
21. Melakukan pelaksanaan Ujian Nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan non formal;
22. Mengkoordinasikan pengumpulan data, analisis data perencanaan dibidang pendidikan;
23. Merencanakan rencana kebijakan pendidikan dan kebudayaan;

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pegawai Menurut Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	S2	8
2.	S1	25
3.	Sarjana Muda	18
4.	SLTA	14
5.	SLTP	1
6.	SD	-
Jumlah		66

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a	-
	Golongan I/b	-
	Golongan I/c	-
	Golongan I/d	-
Jumlah Gol I		0
2.	Pengatur Muda (II/a)	7
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	2
	Pengatur (II/c)	6

		Pengatur Tingkat I (II/d)	16
Jumlah Gol II			31
3.		Penata Muda (III/a)	5
		Penata Muda Tk.I (III/b)	15
		Penata (III/c)	4
		Penata Tingkat I (III/d)	10
Jumlah Gol III			34
4.		Pembina (IV/a)	7
		Pembina Tingkat I (IV/b)	1
		Pembina Utama Muda (IV/c)	1
Jumlah Gol IV			9

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pegawai Menurut jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Posisi Akhir
1.	Menurut Jabatan Struktural	
	Eselon I	-
	Eselon II b	1
	Eselon III a	5
	Eselon IV a	12
	Fungsional	28
	Staf	44
Jumlah		90
2.	Menurut Jabatan Fungsional	
	Eselon I	-
	Eselon II b	-
	Eselon III a	-
	Eselon IV a	-
	Fungsional	-
	Staf	-
Jumlah		-

2.2.2. Sarana Prasarana

Selain sumber daya manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjang pula oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti gedung yang cukup representatif, tersedianya kendaraan operasional dinas baik roda 4, roda 2, serta peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup memadai.

Secara umum gambaran sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan ruangan masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan sebagaimana pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Jumlah
I	Tanah & Bangunan	
1.	Tanah Bangunan/Kantor	1
2.	Bangunan Kantor Induk	1
3.	Bangunan Kantor Dinas Cabang	6
4.	Bangunan Gedung Aula	2
5.	Bangunan Tempat Parkir	2
6.	Pagar Keliling	300 M
II	Perlengkapan Gedung Kantor	
1.	Teralis Besi Kantor	Ada
2.	Sumur Pompa	1
3.	Horden Kantor	Ada
4.	Horden Aula	-
5.	Meja dan Kursi Kepala	1
6.	Meja & Kursi Kabid/Sekretaris	6
7.	Meja & Kursi Kasi dan Staff	90
8.	Meja Rapat	18
9.	Meja, Kursi Ruang Tamu	6
10.	Lemari Besi 2 Pintu	-
11.	Rak Arsip	10
12.	Podium	1
13.	Tiang Bendera	1
14.	Kipas Angin	2
III	Peralatan Gedung Kantor	
1.	Air Conditioning (AC)	30
2.	Sound Sistem	2
IV	Peralatan & Perlengkapan Kantor	
1.	Komputer / PC	21
2.	Note Book	39
3.	Printer	30
4.	LCD Projector	9
5.	Wireless	10
V	Kendaraan Dinas / Operasional	
1.	Kendaraan Roda Empat	4
2.	Kendaraan Roda Dua	42
VI	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
1.	Daya Listrik yang digunakan	21000

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Masyarakat yang maju ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya yang tinggi serta jumlah dan kualitas tenaga ahli serta

tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Upaya untuk mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang maju memerlukan peran serta segenap pemangku kepentingan dalam menciptakan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel dengan dukungan sumber daya manusia yang handal.

Mengingat bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian integral dari pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum sekaligus sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka diperlukan pemahaman secara komprehensif terhadap visi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keberhasilan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2017 khususnya pada bidang pendidikan ditandai dengan tercapainya 27 indikator Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) pendidikan dasar. Hal ini ditandai dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, di setiap desa telah terlayani pendidikan Sekolah Dasar. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah Sekolah Dasar sebanyak 188 yang terdiri Sekolah Dasar Negeri sebanyak 165 sekolah dan Sekolah Dasar swasta sejumlah 23 sekolah. Sedangkan sarana pendidikan SMP yang ada telah mencapai 59 satuan pendidikan di Tahun 2016, dan Tahun 2017 bertambah menjadi 60 sekolah yang terdiri atas SMP Negeri sejumlah 44 sekolah dan SMP Swasta sejumlah 16 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan sarana pendidikan dasar telah dapat mengakomodir jumlah anak usia sekolah.

Begitu pula dengan peningkatan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditandai dengan peningkatan jumlah Satuan PAUD di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 142 Satuan PAUD di Tahun 2016 sedangkan di Tahun 2017 bertambah menjadi 157 Satuan PAUD yang sudah NPSN.

Sedangkan untuk jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS belum dapat terpenuhi, hal ini terutama pada tingkat sekolah dasar yang salah satu penyebabnya karena kebijakan moratorium penerimaan PNS dari pemerintah pusat.

Urusan wajib bidang pendidikan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat. Tolok ukur pencapaian target kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dicermati dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2016 seperti dalam tabel 4.1.

Untuk menghitung tingkat pencapaian target indikator kinerja, maka data pendukung diambil dari sistem Dapodik yaitu suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan

pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan bahwa Dapodik bertujuan untuk mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pelaksanaan urusan di bidang pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan sejumlah 11 indikator kinerja. Salah satu indikator kinerja pada upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari besaran angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK), definisi APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Kriteria APK adalah makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah, kegunaannya untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM), Definisi : APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Kriteria APM adalah Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu, nilai idealnya 100%. Kegunaannya untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2016 sebesar 30,03%, sedangkan di Tahun 2017 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat menjadi 38,04%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2016 sebesar 118,20%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 95,02%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2016 sebesar 98,80% dan pada tahun 2017 sebesar 80,74%.

Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP pada tahun 2016 sebesar 98,90%, dan di tahun 2017 sebesar 80,68%. APM SMP di tahun 2016 sebesar 86,65% sedangkan di tahun 2017 menjadi 56,90%.

Angka Kelulusan pada tingkat SD/MI Tahun 2017 sebesar 100%, sedangkan untuk tingkat SMP sebesar 98,65%. Angka kelulusan tersebut dihitung berdasarkan jumlah siswa yang berhasil lulus dibandingkan dengan jumlah siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian. Apabila Angka Kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa yang berhasil lulus dibandingkan dengan siswa yang mengikuti ujian, maka diperoleh Angka Kelulusan mencapai 100% untuk semua jenjang pendidikan.

Angka putus sekolah SD saat ini sebesar 0,26%. Angka ini sedikit lebih besar dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 0,14%. Angka putus sekolah SMP saat ini sebesar 0,37% mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,70%. Pada umumnya yang melatarbelakangi alasan putus sekolah lebih pada kondisi budaya, yaitu adanya pemahaman lama yang beranggapan bahwa anak bisa baca tulis sudah cukup dan faktor geografis jarak sekolah di beberapa wilayah yang relatif masih cukup jauh serta domisili orang tua yang tidak menetap karena faktor pekerjaan. Untuk menekan angka putus sekolah dilakukan dengan penambahan jumlah SD, jumlah ruang kelas, adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan daerah.

Indikator kinerja lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah rasio siswa per-guru. Rasio siswa per-guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru untuk jenjang pendidikan tertentu yang menunjukkan bahwa makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di jenjang pendidikan tersebut. Rasio siswa per-guru untuk tahun 2017 pada jenjang SD adalah 1:26 sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP adalah 1:19.

Norma nasional untuk mengukur rasio siswa/guru adalah SD/MI sebesar 1:32 dan untuk SMP sebesar 1:36. Berdasarkan standar dan norma nasional tersebut dapat dikatakan bahwa rasio siswa per-guru SD dan SMP di Kabupaten Kotawaringin Barat telah sesuai pada standar nasional yang ditetapkan.


Apabila dicermati dari ketersediaan ruang belajar, rata-rata kepadatan ruang belajar di SD/MI adalah 24 siswa/kelas, dan SMP adalah 28 siswa/kelas, sebenarnya hal ini menunjukkan ketersediaan ruang belajar telah memenuhi standar sesuai SPM pendidikan dasar yaitu untuk SD maksimal 32 siswa/kelas dan SMP maksimal 36 siswa/kelas. Namun demikian apabila dicermati berdasarkan jumlah siswa dalam rombongan belajar (rombel) pada tiap satuan pendidikan, maka terdapat kesenjangan jumlah siswa dalam rombel antara wilayah perkotaan/yang padat penduduk dibandingkan wilayah pedesaan/yang jarang penduduk. Satuan Pendidikan pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi sebagian besar jumlah siswa dalam rombel melampaui standar sesuai SPM pendidikan dasar untuk jenjang SD dan SMP, sehingga masih perlu adanya penambahan fasilitas ruang belajar pada tiap jenjang satuan pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM pendidikan dasar/standar sarana dan prasarana serta memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah maka mulai Tahun 2017 Pendidikan Menengah (SMA /SMK) dan SLB menjadi wewenang dan tanggung jawab Provinsi.

Untuk data Prestasi Olahraga Siswa Tingkat Nasional (PON, POPNAS dan POSPENAS) menjadi wewenang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD.

Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan angka melek huruf penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Gambar 23 berikut:


Gambar 2. 2: Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016



Dari gambar tersebut, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat usia 15 tahun keatas belum seluruhnya mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APM Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:


Gambar 2. 3: Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016



Dari data pada Gambar 2.3 di atas menunjukkan bahwa seluruh APM baik jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA setiap tahun mengalami kenaikan. Sedangkan Gambar 2.10 di bawah ini menunjukkan bahwa APK jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA setiap tahun mengalami kenaikan.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Rekap data perkembangan APK Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.4 sebagai berikut:


Gambar 2. 4: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016



Dari data pada Gambar 2.4 di atas menunjukkan bahwa masih ada penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum mengenyam pendidikan sampai jenjang menengah atau SMA. Kondisi ini terjadi karena masih terbatasnya SMA/SMK/MA yang sebagian besar di ibukota kecamatan belum terjangkau semua lulusan SMP/MTs yang berada jauh dari ibukota kecamatan.


Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011-2015 disajikan pada Gambar 2.5:

Gambar 2.5: Perkembangan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016



Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011-2015 disajikan pada Gambar 2.6 berikut:

Gambar 2.6: Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016



Untuk lebih jelas kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada 2.5 dan lampiran 1 tabel 2.6

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang yang dihadapi lima tahun mendatang dibidang pendidikan dan kebudayaan antara lain :

1. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terdepan;
2. Terjadinya akulturasi budaya lokal dengan budaya asing;
3. Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi di berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan.
4. Dinamisnya perkembangan dan komposisi penduduk;
5. Masih terjadi tupoksi dan kewenangan yang belum sinkron antara pemerintah daerah dan provinsi.
6. Meningkatnya prestasi siswa yang merupakan salah satu kekuatan untuk mengukur perkembangan kemajuan pendidikan;
7. Dukungan dari pihak swasta (perusahaan) dan stake holder lain di bidang pendidikan dan kebudayaan;
8. Beragamnya seni dan budaya lokal;
9. Dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelestarian budaya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana prasarana bidang pendidikan di daerah (ruang kelas, rumah dinas, ruang kantor);
2. Perlunya rehabilitasi dan perbaikan sarana prasarana pendidikan;
3. Aksebilitas ke lokasi pendidikan di daerah yang belum optimal;
4. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten;
5. Belum optimalnya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan;
6. Belum maksimalnya sistem pendataan yang valid;
7. Ledakan penduduk pada daerah-daerah pengembangan industri perkebunan, pertambangan sangat memerlukan pelayanan pendidikan;
8. Kurangnya akses dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
9. Masih perlunya pembinaan dan pendampingan terhadap sanggar sanggar budaya;
10. Masuknya budaya asing yang menyebabkan akulturasi budaya;
11. Masih banyaknya situs budaya yang kurang terawat dan tersebar di daerah;
12. Keragaman seni budaya yang ada di daerah;

Faktor yang mempengaruhinya terhadap permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Masih minimnya anggaran belanja langsung bagi pendidikan yang langsung menyentuh masyarakat.
2. Masih terjadi penumpukan guru didaerah perkotaan dan belum meratanya kebutuhan guru sesuai dengan jurusan dan bidang studi yang diperlukan.
3. Pemenuhan SPM yang belum tuntas
4. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pendataan karena keterbatasan anggaran, SDM dan fasilitas pendukung.
5. Letak geografis yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam waktu singkat diperlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima.
6. Masih kurangnya layanan pendidikan di daerah perkebunan dan pertambangan baru, serta belum tertibnya administrasi bagi sekolah sekolah swasta yang belum berijin operasional.
7. Masih rendahnya pengetahuan, pemanfaatan serta fasilitas TIK di daerah terpecil.
8. Belum optimalnya pendataan di bidang kebudayaan.
9. Bidang kebudayaan menjadi salah satu motor penggerak meningkatnya PAD melalui kunjungan wisata.

Tabel 3.1 : Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Internal	Eksternal
Sarana prasarana bidang pendidikan dan kebudayaan	prestasi siswa cukup membanggakan
Koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan	banyak sekolah unggulan di kota
Pemerataan sumber daya manusia	Akulturasi budaya dengan budaya asing
SOP dan peraturan banyak yang belum ada	terbentuknya sanggar budaya baru
Data situs budaya tidak valid	Keterlibatan pihak swasta dalam pendidikan
Iklm dan lingkungan kerja yang kondusif	Dukungun pemerintah terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan
Kualitas tenaga pendidik	Keragaman seni budaya
Bertambahnya pagu anggaran untuk peningkatan mutu pegawai	Kemajuan teknologi
	Dinamisnya komposisi penduduk
	tupoksi masih ada yang overlapping

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan RPJM ini memuat VISI, MISI dan PROGRAM KERJA Bupati **Hj. NURHIDAYAH, SH, MH** dan Wakil Bupati **AHMADI RIANSYAH**. Sebagai tindak lanjut dari janji politik yang telah dikampanyekan oleh Bupati dan wakil Bupati Terpilih, berikut merupakan **VISI** (rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir pemerintahan):

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS** yaitu: I=IPTEK DAN INFRASTRUKTUR, K=KETAKWAAN, H=HARMONIS, L=LANGGENG, A=AMAN, S=SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu: N=NASIONALIS, U=UNGGUL, R=RELIGIUS, A=AMANAHA, N=NYATA, I=INSPIRATIF.

MISI (rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan VISI) adalah:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;

-
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
 6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;

Visi dan Misi tersebut diterjemahkan dalam beberapa program pembangunan bupati terpilih dalam bidang pendidikan :

- ✓ Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, kompetensi dan pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas;
- ✓ Peningkatan efisiensi, efektifitas, rotasi dan pemerataan penempatan guru dan kepala sekolah dengan memperhatikan standar pelayanan minimal;
- ✓ Meningkatkan manajerial sistem pendidikan secara profesional dengan implementasi ikulum nasional dengan muatan lokal;
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, aman dan ramah lingkungan sesuai perkembangan teknologi;
- ✓ Pakaian gratis bagi siswa baru di tingkat SD dan SMP yang terdiri seragam merah-putih/biru-putih, seragam pramuka, seragam batik dan sepatu;
- ✓ Memberikan insentif pada PAUD;
- ✓ Meningkatkan status guru honor sekolah menjadi honor daerah dengan syarat dan ketentuan, serta pemberian insentif yang layak bagi guru honor dan kontrak;
- ✓ Pemberian bea siswa bagi murid berprestasi, bantuan bagi murid yang kurang mampu, penyaluran BOS tepat waktu dan sasaran penggunaannya;
- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan;
- ✓ Peningkatan tertib administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dengan memperhatikan hal-hal yang khusus dan luar biasa;
- ✓ Perbaikan asrama mahasiswa daerah;
- ✓ Pemberian insentif untuk guru PAUD/TK;
- ✓ Tambahan extra kurikuler pendidikan keagamaan dan moral (nilai afektif);
- ✓ Meningkatkan pelestarian budaya daerah lokal dan daerah lainnya dalam rangka keberagaman dengan melibatkan elemen masyarakat;
- ✓ Bantuan alat kesenian dan budaya daerah yang ada untuk pelestarian;
- ✓ Menjadikan Budaya sebagai alat pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, penyangga budaya nasional yang dinamis;
- ✓ Mengadakan Festival Budaya Nusantara dan Karnaval Budaya Nusantara;
- ✓ Pelestarian cagar budaya dan situs-situs bersejarah;
- ✓ Penggalan dan pengembangan budaya lokal yang menunjukkan jati diri Kotawaringin Barat (Marunting Batu Aji);

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, Kemendiknas mempunyai visi 2025 untuk “**menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)**”.

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Tabel 3.1 memberikan deskripsi lengkap yang dimaksud dengan insan cerdas dan kompetitif. Dalam visi misi Kementerian Pendidikan Nasional lebih menekankan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Cita-cita Kemendiknas dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional seperti dijelaskan pada Bab II. Tema pembangunan yang kedua (2015-2019) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan.

Selain daripada itu, berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadapi dengan memperhatikan dari berbagai hal seperti tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah dengan berbagai pertimbangan, antara lain : *(1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan, (4) kemudahan untuk dikelola*, Isu-isu strategis yang juga harus diperhatikan antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas)
3. Belum optimalnya ketersediaan, kualitas, Pendidikan Menengah (Dikmen) yang terjangkau adil dan merata
4. Masih terbatasnya ketersediaan dan kesetaraan Pendidikan Khusus (PLB)
5. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan
6. Pendidikan Non Formal (PNF)

-
7. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan.
 8. Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRT) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLIS)

Dalam perkembangan dan penetapan RTRW dan KLHS, dapat dilihat dan ditentukan dengan mudah, daerah mana saja yang memerlukan perhatian khusus di bidang pendidikan, baik peningkatan akses dan sarana prasarana, maupun peningkatan kualitas.

Hal ini berkenaan pula dengan arahan RPJMD yang mengutamakan untuk memberikan perlakuan khusus bagi daerah-daerah tertinggal dan terpinggirkan, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena letak geografis yang sulit dijangkau, biaya transportasi mahal atau daerah yang sulit diakses.

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Selain berkaitan hal-hal di atas, juga dikaitkan dengan isu strategis bidang pendidikan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang berkembang di bidang pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

1. Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, kompetensi dan pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas;
2. Peningkatan efisiensi, efektifitas, rotasi dan pemerataan penempatan guru dan kepala sekolah dengan memperhatikan standar pelayanan minimal;
3. Meningkatkan manajemen sistem pendidikan secara profesional dengan implementasi kurikulum nasional dengan muatan lokal;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, aman dan ramah lingkungan sesuai perkembangan teknologi;
5. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pendidik baik PNS dan Non PNS.
6. Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi, bantuan bagi murid yang kurang mampu, penyaluran BOS tepat waktu dan sasaran penggunaannya;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan;
8. Meningkatkan pelestarian budaya daerah lokal dan daerah lainnya dalam rangka keberagaman dengan melibatkan elemen masyarakat;
9. Penggalan, pengembangan dan pelestarian cagar budaya dan situs-situs bersejarah, budaya lokal dan seni daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu kepada RPJMD dan Visi Misi Kabupaten Kotawaringin Barat, visi **“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”**

Visi tersebut dijabarkan dengan **Misi** sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.2.1. Tujuan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 mengampu dua misi, yaitu :

1. Misi ke dua : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
2. Misi ke enam : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;

Terkait dengan dua misi tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan satu : Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat;
2. Tujuan dua : Melestarikan seni dan budaya daerah;
- 3.

4.2.2. Sasaran

Sasaran dari tujuan 1 (satu) :

1. Meningkatnya Kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran dari tujuan 2 (dua) :

1. Lestarinya seni dan budaya daerah


Untuk penjabaran lebih rinci tentang tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dilihat pada :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun ke-N				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,28	12,46	12,61	12,77	12,93
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,15	8,27	8,37	8,48	8,58
2	Melestarikan seni dan budaya daerah	Lestarinya seni dan budaya daerah	Persentase pengembangan dan pelestarian seni budaya	95	95	95	96	96
			Jumlah Situs budaya yang dilestarikan	3	3	3	3	4

Untuk menunjukkan kesinambungan antara Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 maka dapat dilihat pada Pohon Kinerja sebagai berikut ;

Gambar 4.1 : Pohon Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Dikbud



POHON KINERJA



5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada dasarnya bahwa program kegiatan yang direncanakan memiliki pertimbangan yang sangat kuat untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan SKPD dalam lima tahun mendatang (2017-2022) dalam mewujudkan pencapaian visi misi pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Strategi, arah kebijakan dan program yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan yang diambil oleh SKPD dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran SKPD dan tujuan serta sasaran di atasnya lagi yaitu tujuan dan sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi diawali dengan perumusan alternative strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternative tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktifitas FGD, *scoring*, *analisis balanced scorecard*.

Setelah menentukan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada periode 2017-2022, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan diambil dalam rangka pemenuhan Tujuan dan Sasaran.

5.1.1 Perumusan Alternatif Strategi SWOT

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam tabel 5.1. dibawah ini:

Tabel 5.1 Matrik Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
Iklm dan lingkungan kerja yang kondusif	Sarana prasaran bidang pendidikan dan kebudayaan
Kualitas tenaga pendidik	Koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan
Bertambahnya pagu anggaran untuk peningkatan mutu pegawai	SOP dan peraturan banyak yang belum ada
	data situs budaya tidak valid
	Pemerataan sumber daya manusia
Peluang	Ancaman
prestasi siswa cukup membanggakan	Akulturasi budaya dengan budaya asing
banyak sekolah unggulan di kota	Kemajuan teknologi
terbentuknya sanggar budaya baru	Dinamisnya komposisi penduduk
Keterlibatan pihak swasta dalam pendidikan	tupoksi masih ada yang overlapping
Dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan	
Keragaman seni budaya	

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Kotawaringin Barat. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang “membumi” dan benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari pemetaan dan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal diatas, maka dapat dirumuskan alternatif-alternatif strategi sebagai berikut :

Tabel 5.2 : Matrik alternatif strategi

S + O	W + O
Meningkatkan prestasi siswa melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Optimalisasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana bidang pendidikan dan kebudayaan
	Meningkatkan jumlah sekolah unggulan melauai pemerataan sumber daya manusia
	Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui koordinasi dengan pihak terkait.
	Mengembangkan keragaman seni dan budaya melalui validasi data seni budaya
S + T	W + T

Memanfaatkan kemajuan teknologi melalui peningkatan mutu pegawai

Optimalisasi efektivitas dan efisiensi tupoksi dinas melalui pembuatan SOP

Setelah menemukan alternatif-alternatif strategi yang akan diambil melalui analisa SWOT diatas, maka untuk mempertajam dan menjadikan alternatif-alternatif tersebut diatas menjadi strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 5 tahun kedepan, maka langkah selanjutnya adalah meletakkan alternatif-alternatif strategi tersebut diatas kedalam tabel *Balance Scorecard* sebagaimana dibawah ini ;

Tabel 5.3 : Tabel Balance Scorecard

No	PRESPEKTIF	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan prestasi siswa melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kuitas pendidikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan dan pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan pendidikan.
		Optimalisasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana bidang pendidikan dan kebudayaan Meningkatkan jumlah sekolah unggulan melaui pemerataan sumber daya manusia Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui koordinasi dengan pihak terkait.	
2	Perspektif Kelembagaan	Mengembangkan keragaman seni dan budaya melalui validasi data seni budaya	Melestarikan keragaman seni dan budaya daerah melalui optimalisasi sumber daya manusia dan pemenuhan sarana prasarana di bidang kebudayaan.
		Optimalisasi efektivitas dan efisiensi tupoksi dinas melalui pembuatan SOP	
		Memanfaatkan kemajuan teknologi melalui peningkatan mutu pegawai	

Dari telaah dan analisis SWOT matrik diatas maka dapat di tarik arah kebijakan yang akan di ambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan dan mengimplementasikan Misi Ke dua dan Ke enam, yaitu :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
3. Pemenuhan sarana prasana pendidikan

4. Optimalisasi data kebudayaan
5. Pengembangan nilai budaya

Tabel 5.4 : Matrik Arah Kebijakan dan Tematik Pembangunan

NO	ARAH KEBIJAKAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan kualitas SDM						
2	Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan						
3	Pemenuhan sarana prasarana pendidikan						
4	Pengelolaan data kebudayaan						
5	Pengembangan nilai budaya						
TEMATIK PEMBANGUNAN		Peningkatan SDM dan tata kelola kebudayaan	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan nilai budaya serta melanjutkan peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan data kebudayaan	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan nilai budaya serta melanjutkan peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan data kebudayaan	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan nilai budaya serta melanjutkan peningkatan kualitas SDM	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan nilai budaya	menjaga peningkatan manajemen pelayanan pendidikan

Setelah menentukan Arah Kebijakan dan tematik pembangunan OPD setiap tahun sasaran, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah menunjukkan linearitas antara Tujuan OPD, Sasaran OPD, Strategi, dan Arah Kebijakan maka disajikan tabel sebagai berikut ;

Tabel 5.5.
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat

Visi	Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas		
Misi 2	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan serta pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan pendidikan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
			Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
			Pemenuhan Srana prasarana pendidikan
Misi 6	Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Melestarikan seni dan budaya daerah	Lestarnya seni dan budaya daerah	Melestarikan keragaman seni dan budaya daerah melalui optimalisasi sumber daya manusia dan pemenuhan sarana prasarana di bidang kebudayaan.	Optimalsasi pengelolaan data kebudayaan
			Pengembangan nilai budaya

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Rencana program dan kegiatan pembangunan pendidikan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Strategik SKPD 2017-2022 harus benar-benar dapat mencerminkan strategi dalam pencapaian visi dan misi dari pemerintah daerah dengan tolok ukur Indikator Kinerja Utama (IKU).

Oleh sebab itu ketepatan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan, penetapan indikator kinerja, dengan mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada merupakan syarat dalam penyusunan rencana program dengan prinsip efektif dan efisien serta tepat guna.

Secara umum ada beberapa program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta selaras dengan arah kebijakan yang diambil baik kegiatan fisik maupun kegiatan peningkatan mutu siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan tata kelola data kebudayaan dan pengembangan seni budaya di lingkungan dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu :

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan gedung sekolah
		Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
		Penambahan ruang kelas sekolah
		Penambahan ruang guru sekolah
		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
		Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
		Pengadaan mebeluer sekolah
		Pengadaan alat rumah tangga sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
		sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
		Pengembangan pendidikan anak usia dini
		Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
		Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini
		Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
		Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang PAUD pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara PAUD
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
		Penyelenggaraan akreditasi jenjang PAUD
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan gedung sekolah
		Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
		Penambahan ruang kelas sekolah
		Penambahan ruang guru sekolah
		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
		Pembangunan perpustakaan sekolah
		Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
		Pengadaan pakaian seragam sekolah
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
		Pengadaan mebeluer sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
		Pelatihan penyusunan kurikulum
		Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD
		Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB
		Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Jenjang Sekolah Dasar
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
		Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
		Penyediaan beasiswa Prestasi
		Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan gedung sekolah
		Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
		Penambahan ruang kelas sekolah
		Penambahan ruang guru sekolah
		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
		Pembangunan perpustakaan sekolah
		Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
		Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah
		Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
		Pengadaan pakaian seragam sekolah
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
		Pengadaan mebeluer sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
		Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
		Pelatihan penyusunan kurikulum
		Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMP/Mts serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SMP
		Penyediaan buku pelajaran untuk SMP/Mts
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
		Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
		Penyediaan beasiswa Prestasi
		Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah pertama
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan sertifikasi pendidik
		Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
		Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
		Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
		Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
		Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
		Pembinaan dewan pendidikan
		Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Program Pendidikan Non Formal	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
		Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
		Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
		Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
		Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
		Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

Dalam pembahasan lebih lanjut terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran 2 Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja Skpd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Harapan Lama Sekolah	12,13	12,13	12,28	12,46	12,61	12,77	12,93	12,93
2	Rata-rata Lama Sekolah	8,05	8,05	8,15	8,27	8,37	8,48	8,58	8,58
3	Persentase pengembangan dan pelestarian seni budaya	94,00	94,00	95,00	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00
4	Jumlah Situs budaya yang dilestarikan	1	1	3	3	3	3	4	17

7.2 Indikator Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah di susun dan ditetapkan merupakan bagian dari Dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga ada beberapa indikator SKPD yang mengacu pada indikator RPJMD Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, selain itu ada indikator Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga harus di capai, yang ditampilkan dalam Tabel berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	30,04	30,04	30,54	31,04	31,54	32,04	32,54	32,54
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	80,74	80,74	81,24	81,74	82,24	82,74	83,24	83,24
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	95,02	95,02	95,52	96,02	96,52	97,02	97,52	97,52
4	Angka Partisipasi Murni (APM)	56,90	56,90	57,40	57,90	58,40	58,90	59,40	59,40

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SMP/MTs/Paket B								
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	80,68	80,68	81,18	81,68	82,18	82,68	83,18	83,18
6	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	98,65	98,65	98,85	99,05	99,25	99,45	99,65	99,65
8	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,26	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,37	0,37	0,32	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24
10	Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	99,75	99,75	99,76	99,77	99,78	99,79	99,80	99,80
11	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C	98,65	98,65	98,66	98,67	98,68	98,69	98,70	98,70
12	Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4		-						
13	Persentase pendidik SD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	88,06	88,06	88,40	88,74	89,08	89,42	89,76	89,76
14	Persentase pendidik SMP berkualifikasi akademik minimal S1/D4	96,06	96,06	96,40	96,40	96,74	96,74	97,08	97,08
15	Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi		-						
16	Persentase pendidik SD bersertifikat profesi		-						
17	Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi		-						
18	Harapan Lama Sekolah	12,13	12,13	12,28	12,46	12,61	12,77	12,93	12,93
19	Rata-rata Lama Sekolah	8,05	8,05	8,15	8,27	8,37	8,48	8,58	8,58
20	Persentase pengembangan dan pelestarian seni budaya	94,00	94,00	95,00	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00
21	Jumlah Situs budaya yang dilestarikan	1	1	3	3	3	3	4	17

BAB VIII PENUTUP

Renstra SKPD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan kinerja Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan.

Harapan disusunnya Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Renstra SKPD ini merupakan sebuah dokumen perencanaan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dan peranan bagi aparat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan sehingga pencapaian target, indikator dan tujuan dapat terlaksana secara maksimal.
2. Renstra SKPD ini merupakan suatu pedoman untuk memberikan arah pencapaian visi dan misi yang merupakan komitmen bersama dan harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun berjalan.
3. Renstra SKPD ini tidak bersifat permanen dan pasti tergantung situasi dan kondisi serta perubahan-perubahan yang mempengaruhinya.

Semoga, apa yang menjadi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Kotawaringin Barat.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001



LAMPIRAN - LAMPIRAN